



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 85 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

- (1) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora;
 - b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. teknik penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pagu indikatif Sementara Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Keuangan Kabupaten Blora kepada Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO


Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 85

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 dijelaskan bahwa Kabupaten Blora tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 dengan tujuan “Mewujudkan masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat”. Arah kebijakan ini dilaksanakan secara selaras dan sinergis dengan pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi, memperhatikan permasalahan dan dinamika yang berkembang serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang masih relevan untuk percepatan pencapaian target sasaran pembangunan.

Pandemi *Covid-19* tahun 2020 sangat mempengaruhi pembangunan kabupaten Blora. Dampak pandemi ini sangat signifikan pada penurunan daya beli masyarakat, penurunan pendapatan bahkan potensi kebangkrutan untuk pengusaha. Banyaknya pekerja yang dirumahkan, memicu tingginya angka pengangguran. Dengan memperhatikan situasi terkini dimana perlu adaptif dan responsif terhadap wabah *Covid-19* dan proses pemulihannya, Pemerintah Kabupaten Blora menetapkan sub tema RKPD tahun 2021 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Pemantapan Infrastruktur Wilayah guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” dengan agenda utama pada Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.

Prioritas pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat;
3. Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif;
4. Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Berwawasan Lingkungan;
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;

Prioritas 1
Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Pada Prioritas 1 terkait Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. Penyediaan kebutuhan dasar hidup untuk penduduk miskin baik di perkotaan maupun perdesaan, diantaranya penyediaan rumah layak huni yang tepat sasaran, akses terhadap air bersih dan sanitasi.
- b. Penyediaan sistem jaminan perlindungan sosial yang terpadu antar tingkatan pemerintahan
- c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peran perempuan, pemberian bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran, penyediaan jaminan pendidikan dan jaminan kesehatan, serta peningkatan gizi masyarakat;
- d. Peningkatan akses, pemberdayaan dan bantuan dalam mendukung usaha produktif masyarakat dalam berbagai bidang ekonomi rakyat seperti pertanian, perikanan, peternakan, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pengiriman transmigran;
- e. Peningkatan koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah dan pemerintah desa dalam menyusun rencana dan aksi penanggulangan kemiskinan terintegrasi;
- f. Pelibatan berbagai pihak seperti lembaga zakat, dunia usaha, LSM yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki program penanggulangan kemiskinan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- g. Peningkatan pelibatan masyarakat secara langsung dalam proyek padat karya khususnya untuk kegiatan yang berasal dari Dana Desa;
- h. Perkuatan data *disagregat* kemiskinan hingga di tingkat desa guna memperjelas target dan sasaran keluarga miskin;
- i. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.

Prioritas 2
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
dan Kualitas Hidup Masyarakat

Pada Prioritas 2 terkait Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan;
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, ibu dan anak;
- c. Penanganan dan penurunan stunting;
- d. Peningkatan budaya membaca dan olahraga;

- e. Peningkatan peran pemuda, perempuan, anak, difable, dan kaum marginal sebagai sasaran pembangunan dalam pembangunan daerah;
- f. Pencegahan menularnya kembali virus corona.

Prioritas 3

Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif

Pada Prioritas 3 terkait Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. Peningkatan kemudahan pelayanan perizinan investasi satu pintu;
- b. Peningkatan promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan peluang investasi;
- c. Dukungan dan sinergitas sarana dan prasarana wilayah yang mendukung investasi;
- d. Peningkatan keterampilan calon tenaga kerja melalui bimbingan dan pelatihan;
- e. Peningkatan mutu dan promosi potensi, termasuk potensi wisata dan budaya, dan produk unggulan daerah;
- f. Penciptaan suasana yang aman dan kondusif;
- g. Percepatan pembentukan instrument pendukung kepastian investasi seperti rencana tata ruang dan dukungan lainnya;
- h. Penciptaan usaha sektor riil yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja;
- i. Penyediaan sistem jaring pengaman ekonomi yang terpadu.

Prioritas 4

Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Berwawasan Lingkungan

Pada Prioritas 4 terkait Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Berwawasan Lingkungan, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. Pembangunan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan meningkatkan aksesibilitas;
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Prioritas 5

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Pada Prioritas 5 terkait Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan APBD serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

- b. Peningkatan kinerja manajemen aset dan arsip perangkat daerah;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan;
- d. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi dalam manajemen kerja dan tata kelola perangkat daerah;
- e. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan bagi masyarakat secara langsung;
- f. Penguatan Satu Data Blora.

II. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
5. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Kebijakan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 merupakan pendapatan yang diterima desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, antara lain :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa antara lain dapat dibedakan atau diklasifikasikan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1) Hasil Usaha Desa

Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil BUM Desa.

- 2) Hasil Aset
Hasil Aset meliputi antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 - 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong
Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
 - 4) Pendapatan asli Desa lain
- b. Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.
- c. Pendapatan Transfer
- Kelompok Transfer dapat dibedakan menjadi:
1. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, setiap desa mendapatkan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) setiap tahunnya. Dana desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, kemasyarakatan dan kebencanaan Desa dengan mendasar pada RPJM Desa dan RKP Desa. Adapun pagu indikatif besaran alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.
 2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
Pemerintah Kabupaten Blora mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Kabupaten Blora setiap tahun.
Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran ADD berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggunaan ADD untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a) besaran penghasilan tetap kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b) besaran penghasilan tetap sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
- c) besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Besaran ADD tercantum dalam pagu indikatif alokasi ADD untuk masing-masing desa.

4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah
Pemberian bantuan keuangan dari APBD Provinsi diberikan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa.
5. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Blora
Pemberian Bantuan Keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Blora kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di Desa.
Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan adalah untuk membiayai kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan yang dananya tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dalam dana Desa, alokasi dana Desa, dana bagi hasil pajak/retribusi Daerah dan sumber dana lainnya.

Kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan meliputi:

- a. bidang infrastruktur, meliputi:
 1. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan berupa:
 - a) Jalan desa;
 - b) Jembatan desa;
 - c) jalan usaha tani;
 - d) gorong-gorong;
 - e) tembok penahan; dan
 - f) saluran tepi jalan;
 2. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana air bersih dan sanitasi berskala desa;
 3. Pembangunan atau Rehabilitasi embung desa;
 4. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana bidang lingkungan hidup;
 5. Pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang menjadi kewenangan desa;
 6. Pembangunan atau Rehabilitasi saluran untuk budidaya perikanan; dan
 7. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana penghasil energi baru terbarukan atau energi mandiri.
 8. Pembangunan/rehabilitasi kantor Desa/balai Desa.
- b. bidang ekonomi, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi :
 1. pasar Desa; dan
 2. kios Desa;
- c. bidang kesehatan, meliputi:
 1. Pembangunan atau Rehabilitasi:
 - a) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b) Pos Bina Terpadu (Posbindu);
 - c) Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandulansia);
 2. Pembangunan atau Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
- d. bidang pendidikan, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi prasarana perpustakaan desa, taman bacaan dan / atau PAUD milik Pemerintah Desa;

- e. bidang seni budaya meliputi:
 1. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana seni dan budaya Desa;
 2. pengadaan alat seni dan budaya yang dikelola Pemerintah Desa;
- f. bidang pariwisata, meliputi:
 1. pembangunan sarana prasarana pariwisata desa;
 2. pengembangan daya tarik pariwisata desa; dan
 3. pengembangan desa wisata.
- g. bidang telekomunikasi dan informatika meliputi :
 1. pembangunan jaringan telekomunikasi
 2. pengadaan jaringan internet; dan
 3. pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Selain peningkatan sarana dan prasarana, bantuan keuangan dapat untuk membiayai kegiatan pemilihan Kepala Desa, penyertaan modal desa untuk BUMDes, pemberian makanan tambahan balita, dan pengadaan tanah untuk kepentingan masyarakat desa

d. Pendapatan Lain

Kelompok pendapatan lain terdiri dari:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank;
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal yang berskala desa. Belanja Desa dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
Alokasi anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen), digunakan untuk kegiatan:
 - a) Operasional Pemerintahan Desa
 - b) Insentif RT/RW
 - c) Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d) Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - e) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - c) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
 - d) Sub Bidang Pertanahan;
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa
Alokasi anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa paling banyak 85% (delapan puluh lima persen), digunakan untuk kegiatan:
 - a) Sub bidang pendidikan;
 - b) Sub bidang kesehatan;
 - c) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) Sub bidang kawasan permukiman;
 - e) Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f) Subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g) Sub bidang energi dan sumber daya mineral;
 - h) Sub bidang pariwisata
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa
Alokasi anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan desa paling banyak 15% (lima belas persen), digunakan untuk:
 - a) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
 - c) Sub bidang olah raga dan kepemudaan;
 - d) Sub bidang kelembagaan masyarakat.

- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa
Alokasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat desa paling banyak 20% (dua puluh persen), digunakan untuk kegiatan:
 - a) Sub Bidang Kelauatan dan Perikanan;
 - b) Sub Bidang pertanian dan peternakan;
 - c) Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
 - f) Sub bidang dukungan penanaman modal;
 - g) Sub bidang perdagangan dan perindustrian;
 - h) Sub Bidang Penanggulangan kemiskinan.
 - 5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa
Alokasi anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa paling banyak 40% (empat puluh persen), digunakan untuk kegiatan:
 - a) Sub Bidang penanggulangan bencana;
 - b) Sub bidang keadaan darurat;
 - c) Sub bidang keadaan mendesak;
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
- 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa.
Anggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Besaran Tunjangan Kepala Desa, Jaminan Kesehatan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Blora. Selain penghasilan tetap dapat dianggarkan untuk Tunjangan Jabatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersumber APBDesa sesuai kemampuan desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur besaran tunjangan kepala desa, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora, besaran tunjangan kepala desa sebesar Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa

Anggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Besaran Tunjangan Kepala Desa Besaran Tunjangan, Jaminan Kesehatan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Blora ditetapkan sebagai berikut:

- a) besaran penghasilan tetap sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
- b) besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Selain penghasilan tetap dapat dianggarkan untuk Tunjangan Jabatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersumber APB Desa sesuai kemampuan desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora, besaran tunjangan jabatan perangkat desa sebagai berikut:

- a) Sekretaris Desa besaran tunjangan jabatan 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan Kepala Desa.
- b) Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun besaran tunjangan jabatan 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan jabatan Sekretaris Desa.

2 Penyediaan Tunjangan BPD

Anggaran untuk penyediaan tunjangan BPD di sesuaikan dengan Standart harga satuan pemerintah Desa.

3) Penyediaan operasional BPD

Anggaran untuk operasional BPD paling banyak 15% (lima belas persen) yang meliputi: rapat – rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, dll.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan.
 - 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2021.
 - 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - 3) Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negative, pemerintah desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. TEKNIK PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. sebelum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu melakukan rewiu RPJM Desa dan RKP Desa;
2. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
3. berdasarkan RKP Desa disusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan;
4. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memuat rincian anggaran pendapatan desa dan rincian anggaran belanja desa;
5. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD atas rancangan peraturan desa dimaksud dilakukan setelah kesepakatan bersama atas rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2021 dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut :

Tabel 1

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Sekretaris Desa (Koordinator PPKD) kepada Kepala Desa	Paling lambat minggu II bulan Agustus 2021	
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD	Paling lambat Minggu III bulan Agustus 2021	3 minggu
3.	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa	Paling lambat Minggu I bulan September 2021	

7. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021 pemerintah desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2021.
8. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi oleh Camat.
9. Rancangan peraturan desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi peraturan desa setelah dilakukan asistensi oleh Camat.
10. BPD bersama-sama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA.

Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa dengan berpedaman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021PAGU INDIKATIF SEMENTARA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN BLORA KEPADA DESA DI KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BOP SPPT (Rp.)	PILKADES (Rp.)	DANA KOMPENSASI SEKDES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
1	Jati	Bangkleyan	590.100.000	1.320.963.000	32.300.000	200.000.000	5.037.000			2.148.400.000
2	Jati	Gempol	511.700.000	1.148.307.000	24.000.000		2.685.000			1.686.692.000
3	Jati	Kepoh	552.100.000	989.300.000	23.900.000	150.000.000	3.099.000			1.718.399.000
4	Jati	Pelem	481.000.000	906.532.000	25.600.000	200.000.000	3.367.500			1.616.499.500
5	Jati	Jegong	434.600.000	929.048.000	21.900.000	200.000.000	3.028.500			1.588.576.500
6	Jati	Jati	631.700.000	1.074.271.000	31.900.000	200.000.000	6.175.500			1.944.046.500
7	Jati	Singget	379.000.000	956.021.000	29.600.000	500.000.000	4.417.500			1.869.038.500
8	Jati	Gabusan	597.300.000	1.343.813.000	39.200.000	400.000.000	6.529.500			2.386.842.500
9	Jati	Doplang	557.800.000	1.105.123.000	43.400.000		6.508.500			1.712.831.500
10	Jati	Randulawang	552.200.000	937.285.000	29.900.000	400.000.000	4.287.000			1.923.672.000
11	Jati	Tobo	425.000.000	941.873.000	21.100.000	400.000.000	1.668.000			1.789.641.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BOP SPPT (Rp.)	PILKADES (Rp.)	DANA KOMPENSASI SEKDES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
12	Jati	Pengkoljagong	531.500.000	909.139.000	27.900.000	300.000.000	3.670.500			1.772.209.500
13	Randublatung	Tlogotuwung	269.600.000	1.072.913.000	15.300.000		601.500			1.358.414.500
14	Randublatung	Bodeh	345.800.000	1.159.233.000	15.900.000	150.000.000	811.500			1.671.744.500
15	Randublatung	Gembyungan	302.400.000	1.301.619.000	18.000.000	300.000.000	1.897.500			1.923.916.500
16	Randublatung	Sambongwangan	559.600.000	1.235.800.000	22.600.000	100.000.000	5.460.000			1.923.460.000
17	Randublatung	Pilang	441.800.000	1.677.537.000	25.800.000	500.000.000	6.870.000			2.652.007.000
18	Randublatung	Temulus	254.500.000	922.294.000	21.100.000	200.000.000	3.643.500			1.401.537.500
19	Randublatung	Sumberejo	550.000.000	1.032.527.000	26.100.000	200.000.000	6.054.000			1.814.681.000
20	Randublatung	Kutukan	574.500.000	1.623.591.000	31.400.000	1.380.000.000	10.719.000			3.620.210.000
21	Randublatung	Kediren	580.400.000	1.194.136.000	23.300.000		4.785.000			1.802.621.000
22	Randublatung	Kadengan	411.700.000	1.179.124.000	24.600.000	500.000.000	5.230.500			2.120.654.500
23	Randublatung	Bekutuk	502.800.000	884.054.000	21.700.000	400.000.000	3.694.500			1.812.248.500
24	Randublatung	Plosorejo	416.800.000	1.049.884.000	22.900.000	600.000.000	5.250.000			2.094.834.000
25	Randublatung	Jeruk	285.800.000	879.693.000	18.000.000		2.433.000			1.185.926.000
26	Randublatung	Tanggal	631.900.000	1.340.420.000	27.000.000	100.000.000	5.833.500			2.105.153.500
27	Randublatung	Kalisari	443.700.000	962.970.000	16.600.000		2.850.000			1.426.120.000
28	Randublatung	Ngliron	423.100.000	1.069.849.000	18.900.000	150.000.000	3.106.500			1.664.955.500
29	Kradenan	Megeri	342.500.000	1.123.786.000	20.600.000	200.000.000	1.953.000			1.688.839.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BOP SPPT (Rp.)	PILKADES (Rp.)	DANA KOMPENSASI SEKDES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
30	Kradenan	Nglebak	451.600.000	1.160.484.000	24.600.000	200.000.000	2.457.000			1.839.141.000
31	Kradenan	Getas	393.100.000	1.642.117.000	19.500.000	200.000.000	2.245.500			2.256.962.500
32	Kradenan	Nginggil	368.500.000	716.757.000	15.000.000	200.000.000	282.000			1.300.539.000
33	Kradenan	Ngrawoh	262.700.000	728.588.000	15.200.000	200.000.000	468.000			1.206.956.000
34	Kradenan	Mendenrejo	695.300.000	1.854.457.000	56.600.000	900.000.000	8.716.500			3.515.073.500
35	Kradenan	Sumber	779.900.000	1.732.146.000	41.800.000	1.000.000.000	9.646.500			3.563.492.500
36	Kradenan	Mojorembun	306.100.000	997.066.000	27.700.000	100.000.000	3.558.000			1.434.424.000
37	Kradenan	Nglungger	295.300.000	918.552.000	18.500.000	300.000.000	1.506.000			1.533.858.000
38	Kradenan	Medalem	394.200.000	983.852.000	26.400.000	300.000.000	3.282.000			1.707.734.000
39	Kedungtuban	Gondel	314.200.000	1.000.927.000	18.500.000	150.000.000	3.288.000			1.486.915.000
40	Kedungtuban	Ketuwan	264.500.000	874.823.000	31.400.000	100.000.000	2.044.500			1.272.767.500
41	Kedungtuban	Jimbung	327.600.000	844.504.000	27.800.000	350.000.000	1.944.000			1.551.848.000
42	Kedungtuban	Panolan	279.300.000	1.123.270.000	22.700.000	300.000.000	1.509.000			1.726.779.000
43	Kedungtuban	Klagen	243.300.000	906.991.000	20.700.000	100.000.000	1.548.000			1.272.539.000
44	Kedungtuban	Kemantren	327.100.000	944.742.000	28.900.000	350.000.000	3.285.000			1.654.027.000
45	Kedungtuban	Sidorejo	286.400.000	912.408.000	24.300.000	400.000.000	2.230.500			1.625.338.500
46	Kedungtuban	Wado	401.000.000	1.171.754.000	39.300.000	200.000.000	5.830.500			1.817.884.500
47	Kedungtuban	Pulo	267.300.000	879.961.000	25.600.000		2.481.000			1.175.342.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BOP SPPT (Rp.)	PILKADES (Rp.)	DANA KOMPENSASI SEKDES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
48	Kedungtuban	Tanjung	381.800.000	940.136.000	32.600.000	450.000.000	4.369.500			1.808.905.500
49	Kedungtuban	Sogo	385.700.000	885.890.000	27.300.000	400.000.000	2.881.500			1.701.771.500
50	Kedungtuban	Bajo	280.700.000	921.044.000	30.400.000		3.330.000			1.235.474.000
51	Kedungtuban	Nglandeyan	421.900.000	945.571.000	29.300.000	400.000.000	3.280.500			1.800.051.500
52	Kedungtuban	Kalen	373.100.000	1.127.286.000	23.800.000		2.892.000			1.527.078.000
53	Kedungtuban	Ngraho	505.000.000	1.202.821.000	36.800.000	200.000.000	4.689.000			1.949.310.000
54	Kedungtuban	Kedungtuban	466.900.000	1.284.971.000	42.200.000	450.000.000	4.854.000			2.248.925.000
55	Kedungtuban	Galuk	338.400.000	926.783.000	26.100.000	200.000.000	2.808.000			1.494.091.000
56	Cepu	Gadon	236.600.000	818.113.000	18.800.000		1.089.000			1.074.602.000
57	Cepu	Ngloram	366.500.000	930.820.000	24.000.000		2.028.000			1.323.348.000
58	Cepu	Cabean	342.500.000	959.307.000	26.300.000	400.000.000	2.986.500			1.731.093.500
59	Cepu	Kapuan	243.600.000	801.432.000	18.400.000		1.641.000			1.065.073.000
60	Cepu	Jipang	279.300.000	870.853.000	18.400.000		1.359.000			1.169.912.000
61	Cepu	Getas	333.300.000	848.127.000	20.900.000		1.440.000			1.203.767.000
62	Cepu	Sumberpitu	200.500.000	789.727.000	18.100.000	350.000.000	924.000			1.359.251.000
63	Cepu	Kentong	242.200.000	858.271.000	22.800.000		1.650.000			1.124.921.000
64	Cepu	Mernung	247.600.000	827.836.000	20.300.000		1.617.000			1.097.353.000
65	Cepu	Mulyorejo	310.800.000	818.719.000	23.400.000	400.000.000	2.055.000			1.554.974.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BOP SPPT (Rp.)	PILKADES (Rp.)	DANA KOMPENSASI SEKDES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
66	Cepu	Nglanjuk	256.700.000	816.142.000	18.000.000	30.000.000	1.047.000			1.121.889.000
67	Sambong	Temengeng	260.400.000	1.162.324.000	18.600.000	200.000.000	1.912.500			1.643.236.500
68	Sambong	Sambongrejo	399.600.000	910.066.000	19.500.000	350.000.000	2.839.500			1.682.005.500
69	Sambong	Gadu	327.300.000	1.000.598.000	23.100.000	475.000.000	3.978.000			1.829.976.000
70	Sambong	Sambong	287.400.000	890.909.000	27.300.000	200.000.000	2.734.500			1.408.343.500
71	Sambong	Pojokwatu	316.500.000	843.974.000	21.600.000	400.000.000	2.740.500			1.584.814.500
72	Sambong	Gagakan	278.300.000	879.672.000	20.300.000		1.755.000			1.180.027.000
73	Sambong	Biting	314.500.000	866.622.000	18.600.000	200.000.000	1.812.000	28.000.000		1.429.534.000
74	Sambong	Brabowan	283.400.000	1.117.329.000	19.700.000	200.000.000	1.819.500			1.622.248.500
75	Sambong	Ledok	318.600.000	875.324.000	24.200.000	550.000.000	2.805.000			1.770.929.000
76	Sambong	Giyanti	365.500.000	958.879.000	20.700.000	550.000.000	1.825.500			1.896.904.500
77	Jiken	Nglobo	392.500.000	865.116.000	17.200.000		1.474.500			1.276.290.500
78	Jiken	Cabak	262.300.000	804.400.000	16.900.000	50.000.000	1.540.500			1.135.140.500
79	Jiken	Nglebur	354.200.000	1.071.476.000	24.500.000	50.000.000	4.492.500			1.504.668.500
80	Jiken	Janjang	406.600.000	901.254.000	18.500.000		1.764.000			1.328.118.000
81	Jiken	Bleboh	421.000.000	1.119.220.000	29.100.000	275.000.000	4.459.500			1.848.779.500
82	Jiken	Ketringan	352.700.000	1.360.399.000	28.800.000	135.000.000	5.524.500			1.882.423.500
83	Jiken	Singonegoro	319.400.000	910.581.000	22.100.000	100.000.000	3.031.500			1.355.112.500

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BOP SPPT (Rp.)	PILKADES (Rp.)	DANA KOMPENSASI SEKDES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
84	Jiken	Jiken	695.200.000	1.381.182.000	37.500.000	150.000.000	7.006.500			2.270.888.500
85	Jiken	Genjahan	328.800.000	827.058.000	18.400.000		2.152.500			1.176.410.500
86	Jiken	Jiworejo	248.600.000	803.209.000	19.700.000		1.908.000			1.073.417.000
87	Jiken	Bangowan	334.800.000	872.518.000	18.800.000	100.000.000	1.635.000			1.327.753.000
88	Jepon	Blungun	352.600.000	1.338.801.000	30.100.000	170.000.000	3.892.500			1.895.393.500
89	Jepon	Semanggi	409.600.000	1.066.772.000	19.700.000	100.000.000	1.698.000			1.597.770.000
90	Jepon	Ngampon	306.700.000	827.686.000	18.100.000	200.000.000	1.314.000			1.353.800.000
91	Jepon	Jomblang	385.700.000	1.032.297.000	27.500.000	200.000.000	3.364.500			1.648.861.500
92	Jepon	Palon	358.600.000	1.242.628.000	20.600.000	200.000.000	2.406.000			1.824.234.000
93	Jepon	Bangsri	402.700.000	1.025.977.000	31.000.000		3.354.000			1.463.031.000
94	Jepon	Sumurboto	343.300.000	880.138.000	18.400.000	500.000.000	1.398.000			1.743.236.000
95	Jepon	Brumbung	346.600.000	902.058.000	19.600.000	50.000.000	2.406.000			1.320.664.000
96	Jepon	Turirejo	444.800.000	859.530.000	25.000.000		3.354.000			1.332.684.000
97	Jepon	Semampir	283.400.000	810.374.000	20.600.000		1.398.000			1.115.772.000
98	Jepon	Kemiri	275.500.000	1.139.821.000	20.900.000	200.000.000	1.911.000			1.638.132.000
99	Jepon	Tempellemahbang	379.700.000	878.791.000	26.500.000	150.000.000	2.643.000			1.437.634.000
100	Jepon	Seso	270.700.000	739.210.000	22.500.000		1.416.000			1.033.826.000
101	Jepon	Balong	332.700.000	801.302.000	17.500.000	400.000.000	2.026.500			1.553.528.500

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BOP SPPT (Rp.)	PILKADES (Rp.)	DANA KOMPENSASI SEKDES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
102	Jepon	Geneng	311.400.000	830.447.000	23.200.000		2.722.500			1.167.769.500
103	Jepon	Nglarohgunung	328.700.000	718.259.000	19.200.000		1.110.000			1.067.269.000
104	Jepon	Kawengan	477.000.000	879.364.000	21.400.000	200.000.000	1.066.500			1.578.830.500
105	Jepon	Gersi	236.600.000	782.393.000	17.000.000	300.000.000	2.343.000			1.338.336.000
106	Jepon	Gedangdowo	313.500.000	839.908.000	20.000.000		1.218.000			1.174.626.000
107	Jepon	Puledagel	338.400.000	816.264.000	19.700.000	100.000.000	2.700.000			1.277.064.000
108	Jepon	Bacem	306.700.000	902.316.000	23.000.000	100.000.000	1.162.500			1.333.178.500
109	Jepon	Jatirejo	248.600.000	820.696.000	22.800.000		2.203.500			1.094.299.500
110	Jepon	Soko	344.600.000	707.590.000	20.800.000		1.692.000			1.074.682.000
111	Jepon	Waru	415.000.000	857.452.000	19.000.000	200.000.000	2.037.000			1.493.489.000
112	Blora	Jepangrejo	527.900.000	1.151.584.000	25.800.000		5.551.500			1.710.835.500
113	Blora	Kamolani	496.100.000	965.166.000	22.200.000	75.000.000	3.661.500			1.562.127.500
114	Blora	Pelem	262.300.000	808.691.000	17.300.000	100.000.000	1.404.000			1.189.695.000
115	Blora	Purworejo	412.000.000	1.004.658.000	20.700.000		3.754.500			1.441.112.500
116	Blora	Andongrejo	290.400.000	889.711.000	18.500.000		2.019.000			1.200.630.000
117	Blora	Jejeruk	194.500.000	796.726.000	15.600.000	200.000.000	570.000			1.207.396.000
118	Blora	Temurejo	439.500.000	964.975.000	23.200.000		3.090.000			1.430.765.000
119	Blora	Tempurejo	527.000.000	857.917.000	20.500.000		1.839.000			1.407.256.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BOP SPPT (Rp.)	PILKADES (Rp.)	DANA KOMPENSASI SEKDES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
120	Blora	Patalan	486.200.000	939.501.000	23.500.000	200.000.000	2.523.000			1.651.724.000
121	Blora	Tambaksari	447.800.000	800.985.000	28.300.000		2.860.500			1.279.945.500
122	Blora	Purwosari	301.600.000	860.543.000	25.100.000	50.000.000	2.998.500			1.240.241.500
123	Blora	Ngadipurwo	204.500.000	673.545.000	15.100.000		267.000			893.412.000
124	Blora	Sendangharjo	314.200.000	878.060.000	20.200.000	210.000.000	2.727.000			1.425.187.000
125	Blora	Tempuran	318.900.000	1.160.892.000	18.800.000		1.381.500			1.499.973.500
126	Blora	Plantungan	254.800.000	851.648.000	20.600.000		1.290.000			1.128.338.000
127	Blora	Ngampel	378.700.000	862.125.000	22.700.000	300.000.000	2.284.500			1.565.809.500
128	Tunjungan	Tawangrejo	405.500.000	884.685.000	26.100.000	270.000.000	2.640.000			1.588.925.000
129	Tunjungan	Kedungringin	266.700.000	792.165.000	20.700.000		1.218.000			1.080.783.000
130	Tunjungan	Adirejo	419.700.000	1.189.892.000	30.500.000		2.878.500			1.642.970.500
131	Tunjungan	Tamanrejo	351.100.000	855.500.000	17.300.000		2.494.500			1.226.394.500
132	Tunjungan	Tutup	374.400.000	1.008.627.000	25.400.000	200.000.000	3.451.500			1.611.878.500
133	Tunjungan	Sukorejo	473.700.000	967.496.000	26.800.000		3.558.000			1.471.554.000
134	Tunjungan	Tambahrejo	444.400.000	1.027.166.000	25.700.000	270.000.000	4.615.500			1.771.881.500
135	Tunjungan	Kalangan	383.400.000	951.644.000	30.200.000	200.000.000	3.592.500			1.568.836.500
136	Tunjungan	Sambongrejo	439.700.000	999.363.000	21.000.000	400.000.000	4.068.000			1.864.131.000
137	Tunjungan	Tunjungan	379.600.000	950.759.000	22.200.000	400.000.000	3.253.500			1.755.812.500

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BOP SPPT (Rp.)	PILKADES (Rp.)	DANA KOMPENSASI SEKDES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
138	Tunjungan	Kedungrejo	431.700.000	949.417.000	21.600.000		3.402.000			1.406.119.000
139	Tunjungan	Gempolrejo	445.600.000	1.029.611.000	26.800.000	700.000.000	4.216.500			2.206.227.500
140	Tunjungan	Nglangitan	292.300.000	920.793.000	15.400.000	380.000.000	2.320.500			1.610.813.500
141	Tunjungan	Keser	443.400.000	864.991.000	21.100.000		2.247.000			1.331.738.000
142	Tunjungan	Sitirejo	315.300.000	908.016.000	19.500.000		1.627.500			1.244.443.500
143	Banjarejo	Jatisari	274.600.000	848.204.000	18.500.000		1.203.000			1.142.507.000
144	Banjarejo	Jatiklampok	223.500.000	1.105.393.000	15.600.000	250.000.000	654.000			1.595.147.000
145	Banjarejo	Klopoduwur	508.800.000	1.160.608.000	26.000.000	450.000.000	4.464.000			2.149.872.000
146	Banjarejo	Sidomulyo	404.400.000	1.527.995.000	30.700.000		5.914.500			1.969.009.500
147	Banjarejo	Balongsari	395.100.000	1.490.487.000	23.300.000		3.354.000			1.912.241.000
148	Banjarejo	Bacem	460.500.000	1.168.516.000	27.000.000	495.000.000	5.451.000			2.156.467.000
149	Banjarejo	Wonosemi	325.500.000	962.292.000	21.400.000	100.000.000	2.191.500			1.411.383.500
150	Banjarejo	Sendanggayam	241.200.000	894.859.000	18.900.000	200.000.000	1.744.500			1.356.703.500
151	Banjarejo	Banjarejo	582.400.000	1.163.645.000	31.600.000	200.000.000	3.879.000			1.981.524.000
152	Banjarejo	Mojowetan	512.800.000	1.114.003.000	25.200.000		2.809.500			1.654.812.500
153	Banjarejo	Sumberagung	578.300.000	1.270.409.000	26.600.000	345.000.000	4.968.000			2.225.277.000
154	Banjarejo	Gedongsari	360.100.000	887.931.000	23.900.000	495.000.000	2.071.500			1.769.002.500
155	Banjarejo	Sendangwungu	365.200.000	1.077.928.000	22.600.000		2.326.500			1.468.054.500

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BOP SPPT (Rp.)	PILKADES (Rp.)	DANA KOMPENSASI SEKDES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
156	Banjarejo	Balongrejo	254.700.000	880.570.000	18.200.000	200.000.000	1.383.000			1.354.853.000
157	Banjarejo	Karangtalun	379.500.000	1.002.253.000	22.100.000	200.000.000	2.403.000			1.606.256.000
158	Banjarejo	Kebonrejo	404.500.000	955.022.000	22.800.000	460.000.000	2.776.500			1.845.098.500
159	Banjarejo	Kembang	292.700.000	841.488.000	20.400.000	400.000.000	2.008.500			1.556.596.500
160	Banjarejo	Sembongin	364.400.000	907.534.000	21.100.000	500.000.000	2.490.000			1.795.524.000
161	Banjarejo	Plosorejo	225.200.000	817.876.000	18.400.000		1.359.000			1.062.835.000
162	Banjarejo	Buluroto	446.800.000	947.107.000	29.200.000	200.000.000	3.540.000			1.626.647.000
163	Ngawen	Rowobungkul	423.300.000	1.011.213.000	24.200.000	300.000.000	4.662.000			1.763.375.000
164	Ngawen	Gedebeg	373.400.000	949.999.000	21.700.000	400.000.000	2.940.000			1.748.039.000
165	Ngawen	Sambonganyar	454.700.000	1.343.323.000	24.100.000		3.192.000			1.825.315.000
166	Ngawen	Kendayaan	272.600.000	847.641.000	18.800.000		1.734.000			1.140.775.000
167	Ngawen	Plumbon	343.300.000	1.066.231.000	20.200.000	150.000.000	1.537.500			1.581.268.500
168	Ngawen	Bergolo	253.700.000	849.722.000	19.600.000	100.000.000	1.684.500			1.224.706.500
169	Ngawen	Bandungrojo	363.400.000	842.585.000	21.600.000		2.190.000			1.229.775.000
170	Ngawen	Kedungsatriyan	274.400.000	952.449.000	19.500.000		2.245.500			1.248.594.500
171	Ngawen	Karangtengah	288.300.000	1.087.416.000	20.200.000	300.000.000	2.667.000			1.698.583.000
172	Ngawen	Jetakwanger	340.300.000	919.084.000	22.200.000		2.637.000			1.284.221.000
173	Ngawen	Sumberejo	377.100.000	1.041.501.000	19.600.000		1.704.000			1.439.905.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BOP SPPT (Rp.)	PILKADES (Rp.)	DANA KOMPENSASI SEKDES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
174	Ngawen	Sendangagung	307.300.000	822.872.000	21.200.000		1.663.500			1.153.035.500
175	Ngawen	Talokwohmojo	348.600.000	954.228.000	21.300.000	470.000.000	3.390.000			1.797.518.000
176	Ngawen	Trembulrejo	326.100.000	901.298.000	29.700.000	260.000.000	3.135.000			1.520.233.000
177	Ngawen	Gondang	283.200.000	863.337.000	20.800.000		2.158.500			1.169.495.500
178	Ngawen	Sendangrejo	347.400.000	862.472.000	18.700.000	200.000.000	2.232.000			1.430.804.000
179	Ngawen	Semawur	344.400.000	937.351.000	21.700.000		2.928.000			1.306.379.000
180	Ngawen	Bradag	245.600.000	860.742.000	19.500.000		2.041.500			1.127.883.500
181	Ngawen	Gotputuk	230.300.000	822.207.000	20.200.000		1.663.500			1.074.370.500
182	Ngawen	Berbak	243.500.000	743.439.000	20.700.000		817.500			1.008.456.500
183	Ngawen	Sarimulyo	443.200.000	887.763.000	22.900.000	500.000.000	2.748.000			1.856.611.000
184	Ngawen	Sendangmulyo	233.400.000	835.427.000	23.900.000	400.000.000	2.082.000			1.494.809.000
185	Ngawen	Wantilgung	217.600.000	811.440.000	16.200.000	100.000.000	922.500			1.146.162.500
186	Ngawen	Bogowanti	193.500.000	799.284.000	16.400.000	350.000.000	850.500			1.360.034.500
187	Ngawen	Sambongrejo	283.500.000	878.178.000	20.600.000	250.000.000	1.992.000			1.434.270.000
188	Ngawen	Srigading	336.500.000	965.822.000	20.100.000		3.114.000			1.325.536.000
189	Ngawen	Karangjong	390.800.000	906.026.000	18.000.000	100.000.000	1.752.000			1.416.578.000
190	Kundurán	Botoreco	629.300.000	1.476.340.000	41.600.000		7.273.500			2.154.513.500
191	Kundurán	Buloh	431.700.000	1.168.229.000	23.300.000		3.951.000			1.627.180.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BOP SPPT (Rp.)	PILKADES (Rp.)	DANA KOMPENSASI SEKDES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
192	Kunduran	Kemiri	348.600.000	1.316.121.000	25.800.000	50.000.000	4.006.500			1.744.527.500
193	Kunduran	Kodokan	273.600.000	720.901.000	20.100.000		1.365.000			1.015.966.000
194	Kunduran	Sonokidul	546.900.000	932.384.000	25.000.000	50.000.000	4.101.000			1.558.385.000
195	Kunduran	Sempu	415.600.000	897.502.000	22.700.000		3.058.500			1.338.860.500
196	Kunduran	Cungkup	264.600.000	859.180.000	20.900.000		1.528.500			1.146.208.500
197	Kunduran	Plosorejo	368.500.000	961.339.000	23.400.000	200.000.000	3.763.500			1.557.002.500
198	Kunduran	Ngilen	424.500.000	843.069.000	20.600.000		1.678.500			1.289.847.500
199	Kunduran	Bakah	508.100.000	944.010.000	33.800.000	650.000.000	4.254.000			2.140.164.000
200	Kunduran	Kalangrejo	300.800.000	856.820.000	19.400.000	200.000.000	1.830.000			1.378.850.000
201	Kunduran	Blumbangrejo	239.700.000	832.078.000	19.400.000		1.884.000			1.093.062.000
202	Kunduran	Tawangrejo	464.500.000	1.031.309.000	27.800.000	400.000.000	4.036.500			1.927.645.500
203	Kunduran	Klokah	479.000.000	1.044.926.000	30.400.000	600.000.000	5.098.500			2.159.424.500
204	Kunduran	Muraharjo	438.800.000	886.820.000	23.700.000		2.535.000			1.351.855.000
205	Kunduran	Jagong	394.500.000	1.133.776.000	25.000.000		2.961.000			1.556.237.000
206	Kunduran	Gagaan	249.600.000	790.214.000	20.900.000	200.000.000	1.330.500			1.262.044.500
207	Kunduran	Sambiroto	336.400.000	829.543.000	24.000.000		2.764.500			1.192.707.500
208	Kunduran	Bejirejo	426.200.000	911.402.000	25.700.000		2.644.500			1.365.946.500
209	Kunduran	Jetak	316.600.000	724.245.000	18.700.000		1.350.000			1.060.895.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BOP SPPT (Rp.)	PILKADES (Rp.)	DANA KOMPENSASI SEKDES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
210	Kunduran	Karanggeneng	339.100.000	1.023.751.000	25.400.000		4.090.500			1.392.341.500
211	Kunduran	Balong	277.700.000	833.217.000	21.000.000		1.858.500			1.133.775.500
212	Kunduran	Ngawenombo	332.300.000	967.955.000	27.200.000		3.360.000			1.330.815.000
213	Kunduran	Sendangwates	248.200.000	837.686.000	19.800.000		2.209.500			1.107.895.500
214	Kunduran	Kedungwaru	413.300.000	1.022.044.000	23.600.000	500.000.000	4.237.500			1.963.181.500
215	Todanan	Tinapan	464.700.000	1.170.345.000	25.900.000		3.888.000			1.664.833.000
216	Todanan	Sambeng	353.100.000	904.040.000	23.500.000		3.742.500			1.284.382.500
217	Todanan	Prigi	291.600.000	841.759.000	19.500.000	200.000.000	2.104.500			1.354.963.500
218	Todanan	Pelemsengir	415.100.000	1.099.501.000	28.700.000	350.000.000	5.112.000			1.898.413.000
219	Todanan	Kacangan	427.500.000	1.059.699.000	29.900.000	50.000.000	3.894.000			1.570.993.000
220	Todanan	Sonokulon	377.500.000	1.006.903.000	24.400.000	200.000.000	3.864.000			1.612.667.000
221	Todanan	Kedungwungu	484.600.000	1.230.472.000	31.600.000		5.311.500			1.751.983.500
222	Todanan	Gunungan	241.500.000	1.024.260.000	17.700.000	200.000.000	1.188.000			1.484.648.000
223	Todanan	Kajengan	252.600.000	1.073.976.000	20.000.000	100.000.000	2.542.500			1.449.118.500
224	Todanan	Dringo	222.200.000	1.165.156.000	21.700.000	300.000.000	2.701.500	28.000.000		1.739.757.500
225	Todanan	Cokrowati	294.700.000	849.426.000	24.300.000		3.499.500			1.171.925.500
226	Todanan	Ketileng	496.600.000	1.211.949.000	29.500.000		6.505.500			1.744.554.500
227	Todanan	Todanan	466.500.000	992.846.000	33.800.000	500.000.000	5.718.000			1.998.864.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BOP SPPT (Rp.)	PILKADES (Rp.)	DANA KOMPENSASI SEKDES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
228	Todanan	Ngumbul	455.000.000	1.381.365.000	41.400.000	200.000.000	7.356.000			2.085.121.000
229	Todanan	Wukirsari	248.500.000	1.214.929.000	21.500.000	200.000.000	1.608.000			1.686.537.000
230	Todanan	Bicak	312.300.000	1.108.358.000	27.900.000		2.778.000			1.451.336.000
231	Todanan	Sendang	364.000.000	1.243.418.000	21.100.000		2.121.000		20.000.000	1.650.639.000
232	Todanan	Karanganyar	296.300.000	1.023.544.000	23.400.000		3.034.500			1.346.278.500
233	Todanan	Dalangan	225.600.000	818.608.000	22.400.000	200.000.000	2.581.500			1.269.189.500
234	Todanan	Candi	262.900.000	1.263.349.000	25.800.000		4.317.000			1.556.366.000
235	Todanan	Gondoriyo	279.600.000	1.115.449.000	24.800.000	200.000.000	2.541.000			1.622.390.000
236	Todanan	Kembang	281.300.000	1.104.762.000	22.500.000		2.464.500			1.411.026.500
237	Todanan	Bedingin	303.100.000	1.149.577.000	29.600.000	200.000.000	4.971.000			1.687.248.000
238	Todanan	Ledok	268.500.000	1.021.177.000	18.000.000	200.000.000	891.000			1.508.568.000
239	Todanan	Kedungbacin	405.500.000	1.177.704.000	22.500.000	300.000.000	2.391.000			1.908.095.000
240	Bogorejo	Gombang	266.700.000	1.031.478.000	22.500.000	450.000.000	1.545.000			1.772.223.000
241	Bogorejo	Sarirejo	238.600.000	831.179.000	19.200.000	350.000.000	1.348.500			1.440.327.500
242	Bogorejo	Karanganyar	208.500.000	1.011.222.000	18.100.000		918.000			1.238.740.000
243	Bogorejo	Karang	371.000.000	867.383.000	22.100.000	285.000.000	2.217.000			1.547.700.000
244	Bogorejo	Prantaan	361.800.000	849.338.000	22.800.000	150.000.000	1.743.000			1.385.681.000
245	Bogorejo	Jeruk	241.600.000	840.969.000	18.500.000	100.000.000	1.108.500			1.202.177.500

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BOP SPPT (Rp.)	PILKADES (Rp.)	DANA KOMPENSASI SEKDES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
246	Bogorejo	Bogorejo	250.400.000	929.744.000	33.300.000	600.000.000	3.295.500			1.816.739.500
247	Bogorejo	Gembol	268.700.000	735.674.000	17.400.000	100.000.000	834.000			1.122.608.000
248	Bogorejo	Tempurejo	281.800.000	833.050.000	23.700.000	350.000.000	1.725.000			1.490.275.000
249	Bogorejo	Gayam	249.700.000	1.129.290.000	23.000.000	250.000.000	1.566.000			1.653.556.000
250	Bogorejo	Sendangrejo	316.900.000	881.762.000	26.000.000	120.000.000	2.653.500			1.347.315.500
251	Bogorejo	Gandu	352.500.000	1.088.215.000	20.000.000	300.000.000	1.816.500			1.762.531.500
252	Bogorejo	Nglengkir	500.800.000	1.083.414.000	33.300.000	300.000.000	4.663.500			1.922.177.500
253	Bogorejo	Jurangjero	391.400.000	1.295.069.000	24.300.000	150.000.000	2.095.500			1.862.864.500
254	Japah	Harjowinangun	347.700.000	895.609.000	17.900.000		1.644.000			1.262.853.000
255	Japah	Tengger	277.700.000	838.809.000	19.400.000	200.000.000	2.319.000			1.338.228.000
256	Japah	Krocok	234.700.000	753.735.000	18.200.000		1.417.500			1.008.052.500
257	Japah	Ngapus	273.500.000	961.791.000	18.000.000		3.295.500			1.256.586.500
258	Japah	Dologan	297.300.000	889.902.000	21.700.000	200.000.000	2.859.000			1.411.761.000
259	Japah	Tlogowungu	334.400.000	893.849.000	21.300.000	100.000.000	2.740.500			1.352.289.500
260	Japah	Japah	320.400.000	833.932.000	20.000.000	230.000.000	1.735.500			1.406.067.500
261	Japah	Beganjing	245.500.000	916.185.000	21.000.000	500.000.000	2.874.000			1.685.559.000
262	Japah	Ngrambitan	213.600.000	805.844.000	17.900.000		1.548.000			1.038.892.000
263	Japah	Pengkolrejo	534.800.000	1.106.346.000	28.000.000	200.000.000	5.716.500			1.874.862.500

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BOP SPPT (Rp.)	PILKADES (Rp.)	DANA KOMPENSASI SEKDES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
264	Jajah	Bogorejo	356.600.000	1.123.631.000	20.200.000	400.000.000	2.475.000			1.902.906.000
265	Jajah	Wotbakah	222.200.000	896.992.000	17.000.000	200.000.000	1.591.500			1.337.783.500
266	Jajah	Padaan	349.500.000	867.250.000	20.600.000	200.000.000	2.416.500			1.439.766.500
267	Jajah	Bogem	287.300.000	877.614.000	18.600.000	200.000.000	1.717.500			1.385.231.500
268	Jajah	Sumberejo	339.700.000	959.462.000	15.100.000	200.000.000	1.855.500			1.516.117.500
269	Jajah	Ngiyono	275.500.000	984.451.000	16.700.000	200.000.000	1.129.500			1.477.780.500
270	Jajah	Gaplokan	254.600.000	996.738.000	16.400.000		1.372.500			1.269.110.500
271	Jajah	Kalinanas	281.100.000	1.049.421.000	19.400.000	400.000.000	2.790.000			1.752.711.000
JUMLAH SELURUHNYA:			97.500.000.000	267.071.340.000	6.299.800.000	48.730.000.000	769.780.500	56.000.000	20.000.000	420.446.920.500

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO